



## Regulasi Penonaktifan PNS Kasus Korupsi Dikaji

YOGYA (MERAPI) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Yogyakarta yang berstatus tersangka kasus korupsi akan dinonaktifkan. Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengaku saat ini tengah mengkaji dasar hukum penonaktifan PNS yang berstatus tersangka korupsi tersebut.

"Kami cari regulasinya untuk dinonaktifkan. Minggu depan harapannya kajian selesai," kata Haryadi, Jumat (23/1).

Kajian itu dilakukan karena dalam mengambil kebijakan penonaktifan PNS tersangka korupsi mengedepankan unsur kehati-hatian. Untuk sementara PNS berstatus tersangka korupsi akan terus dipantau dalam menjalankan tugas dan jabatan yang dipegangnya saat ini.

"Terus dimonitoring kan masih terikat tugasnya. Inspektorat dan Sekda juga memonitor pegawai yang diduga korupsi itu," tambahnya.

Seperti diketahui belakangan ini kejaksan tinggi setempat memproses perkara dugaan korupsi di lingkup Pemkot Yogyakarta.

Perkara itu menyeret PNS di pemkot menjadi tersangka yakni staf Disperindag-koptan terkait dana hibah Pemberdayaan Ekonomi Wilayah, Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup terkait pengadaan pergola. Selain itu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentang honor seniman dan pengadaan alat kesehatan di RS Jogja.

Pihaknya berharap hak-hak hukum tersangka tetap dihormati. Oleh sebab itu hak pendampingan hukum dari pemkot dengan status sebagai PNS tetap dilakukan. Hal itu sebagai bentuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam hukum.

"Kami hormati proses hukum yang sedang berjalan. Pendekatan secara objektif, proporsional dan yuriditif," imbunya.

Menanggapi hal ini Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta Winarta Hadiwiyono mendukung rencana walikota untuk menonaktifkan PNS tersangka korupsi. Selama ini seluruh PNS saat pengambilan sumpah jabatan sudah menandatangani pakta integritas. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. 2. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Mei 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005